

## DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

**Nita Anggraeni**

*Faculty of Sharī'a, IAIN Samarinda*  
*nitaangraenish@yahoo.co.id*

**Abstract:**

*This paper discusses the views of international commercial law and Islamic law against the practice of dumping. Dumping is the practice of selling a product in export destination countries at a price below the normal price which aims to dominate the market abroad. Dumping is often made by a country to capture the international market, so it is the case that is high figure in international trade. Indonesia is ranked five on charges of dumping. Dumping is the practice of dishonest trading, but the dumping was not prohibited by the WTO. Importing countries can apply anti-dumping duties against dumping of products to prevent or reduce the effects of serious losses on similar domestic products. Islam recognizes the term dumping by the term 'siyasah al-ighraq' or slam the price. In contrast to world trade law, Islam prohibits the dumping as in the provision of the Prophet hadith, because it will cause misery or bankruptcy of producers of similar goods.*

**Keywords:** Dumping, Products, International Trade, Siyasah al-Ighraq

**Abstrak:**

*Tulisan ini membahas pandangan hukum dagang internasional dan hukum Islam terhadap praktek dumping. Dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Dumping seringkali dilakukan oleh suatu negara dalam merebut pasar internasional, sehingga merupakan kasus yang angkanya tinggi dalam perdagangan internasional. Indonesia berada pada peringkat ke lima atas tuduhan dumping. Dumping merupakan praktek perdagangan tidak jujur, tetapi dumping tidak dilarang dalam WTO. Negara importir dapat mengajukan bea masuk anti dumping terhadap produk dumping untuk mencegah atau mengurangi efek kerugian yg serius atas produk sejenis dalam negeri. Islam mengenal istilah dumping dengan istilah 'siyasah al-ighraq' atau banting harga. Berbeda dengan hukum perdagangan dunia, Islam melarang dumping sebagaimana dalam ketentuan hadist Rasulullah, karena akan menimbulkan kesengsaraan umat atau bangkrutnya produsen barang sejenis.*

**Kata Kunci:** Dumping, Produk, Perdagangan Internasional, Siyasah al-Ighraq

### **A. Pendahuluan**

Kegiatan Ekspor dan impor tidak bisa dipungkiri oleh suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, juga sebagai sarana pembangunan ekonomi khususnya meningkatkan keuntungan dari aspek ekspor produk suatu negara. Persaingan hal yang tidak bisa dihindari dari setiap negara dalam merebut pangsa pasar internasional bahkan pangsa pasar dunia. Persaingan dilakukan dengan sehat dan curang seperti dengan cara menjual produk dengan harga

dibawah harga wajar yang bertujuan merebut pangsa pasar dan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar, yakni salah satunya dengan cara melakukan praktek *dumping*.

Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.

Pada kurun waktu 1995- 2008 tuduhan *dumping* yang dituduhkan oleh negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*<sup>1</sup> sudah mencapai 3.427 kasus, meliputi 100 negara yang dituduh dan 43 negara penuduh. Sementara itu 5 (lima) negara WTO yang paling banyak dituduh dumping selama periode 1995-2008, yaitu China dengan 677 kasus, diikuti dengan Republik Korea 252 kasus, Amerika Serikat di tempat ketiga dengan 189 kasus, Taiwan dengan 187 kasus dan Indonesia berada di tempat kelima dengan 145 kasus.

Indonesia dalam kurun waktu 1995-2008 telah melakukan tuduhan dumping banyak 73 kali. sejak tahun 1995-2008 ada 5 (lima) sektor usaha yang paling sering mendapat tuduhan dumping adalah *base metal and articles of base metal* (948) kasus diikuti oleh *product of chemical allied industries* dengan 690 kasus, *plastic and rubber* 440 kasus, *machinery and mechanical appliances* 313 kasus dan terakhir *textiles and article of textiles* sebanyak 271 kasus.<sup>2</sup>

Berdasarkan data tersebut praktek dumping merupakan praktek yang sangat sering dilakukan oleh berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, bahkan negara Indonesia sendiri menduduki peringkat tinggi atas tuduhan dumping.

Selain dalam hukum perdagangan Internasional, dumping juga dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *siyasah al-ighraq*. Yang menjadi pertanyaan yakni dengan penduduk yang mayoritas muslim, apakah dumping yang merupakan 'unfair trade' diperkenankan dalam hukum WTO? Dan apakah dumping diperkenankan juga dalam Hukum Islam? dalam tulisan ini akan diulas praktek dumping dalam perspektif hukum perdagangan internasional dan dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Istilah Dumping dalam Perdagangan Internasional**

Menurut aturan *The General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, dumping diartikan sebagai keadaan suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari harga normal. Hal ini dapat berarti harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negara pengekspor, dalam hal tidak adanya penjual di negara pengekspor untuk produk tersebut harga yang lebih rendah dari harga jual di negara pengimpor lain atau setelah dikoreksi dengan

---

<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu negara anggota World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia) dengan meratifikasi perjanjian pendirian WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

<sup>2</sup> Sugih Nurmansyah, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard*, (Buletin KPI Edisi-55/KPI/2009).

biaya pengangkutan dan biaya-biaya lain yang lazim dalam perdagangan.<sup>3</sup>

Menurut kamus istilah perdagangan internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri.<sup>4</sup> Sesuai peraturan GATT, praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional. Penurunan harga pada dasarnya dapat disahkan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya, dumping secara teknis sah menurut peraturan GATT, kecuali jika ada pihak yang dirugikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang dipasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.<sup>5</sup>

Pengertian dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya.<sup>6</sup> Suatu produk juga dinilai termasuk kualifikasi dumping jika barang tersebut diperdagangkan di dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya (*its normal value*) atau jika harga ekspor produk itu lebih rendah dari harga normal (*the comparable price*)<sup>7</sup> yang berlaku untuk barang yang sejenis (*the like product*) di negara importir tempat barang ekspor itu dipasarkan.

Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam tiga kategori yaitu; dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang menetap (*presistent dumping*), dan dumping yang bersifat merusak (*Predatory dumping*).

#### 1. *Dumping Sporadis*

Dumping sporadis adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Hal tersebut sering dimaksudkan untuk menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Jadi niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing.

#### 2. *Dumping Persistent (Menetap)*

<sup>3</sup> Hendra Halwani. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 358.

<sup>4</sup> Eddie Rinaldy. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 74.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1 edisi.IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 279.

<sup>6</sup> AF. Elly Erawati dan J.S Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, ELIPS, Jakarta, hlm. 39.

<sup>7</sup> Departemen Perdagangan RI menerjemahkan *its normal value* dan *the comparable price* masing-masing dengan istilah harga normal dan harga yang dapat dibandingkan, padahal istilah *normal value* menurut pasal Vib, ii, tidak selalu berarti sama dengan *cost of production*. Departemen Perdagangan, 1993, *Anti-Dumping GATT Codes (Latar belakang, Penafsiran dan Tinjauan Atas Sejumlah Tuduhan terhadap Indonesia)*, hlm. 6.

Dumping persistent adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya.

### 3. *Dumping Predatory*

Dumping predatory terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi itu untuk menghilangkan persaingan-persaingannya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi.

Sedangkan menurut Robert Willig, ada lima tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar import, yaitu:

#### 1. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir dapat meraih untung dengan cara menetapkan “mark up” yang lebih rendah di pasar impor. Alasannya, karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

#### 2. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas. Kemungkinan besar, biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

#### 3. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya hampir sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi.

#### 4. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengeksportir. Caranya, dengan pemotongan harga ekspor atau dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke negara pengeksportir. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

#### 5. *Predatory Dumping*

Istilah ini digunakan pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan untuk medepak pesaing dari pasar. Fungsinya, untuk memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor.

Dumping terjadi bila para produsen dari suatu negara menjual hasil mereka ke negara lain dibawah harga yang dikenakan pada para konsumen negara asal. Tujuan dumping tersebut antara lain: (1) Untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan; (2) Mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah; (3) Mengenyahkan persaingan pasar asing, produsen asing, atau pribumi; dan (4) Memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>M.A. Mannan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT.Intermasa, 1992), h. 294.

Ada berbagai akibat yang dapat ditimbulkan praktik dumping ini, di antaranya produk sejenis dalam negeri kalah bersaing akibat harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga produk sejenis yang ada dalam negara domestik, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya sangat murah, dan yang lebih parah lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dan barang-barangnya tidak laku di pasaran. Akan tetapi, selain banyak sisi negatifnya, dumping juga mempunyai sisi positif. Antara lain, praktek dumping dapat dipandang sebagai kegiatan yang dapat menyelamatkan perekonomian negara jika dilanda krisis dan resesi. Praktek tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan serta dapat membantu negara yang tengah dilanda krisis.

### **C. Dumping dalam Perspektif Hukum WTO**

WTO di dalam GATT mengatur masalah dumping yang dianggap sebagai persaingan bisnis yang tidak sehat melalui diskriminasi harga. Ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan praktek dumping dilarang, namun ada ketentuan lain yang membolehkannya.

Pada dasarnya dumping dilarang karena selalu dapat merugikan perekonomian negara lain. Kriteria umum yang diberikan GATT adalah dumping yang dapat merugikan materil baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun menghambat terhadap pendirian industri domestik.

Ada variabel sebab akibat yang diajukan GATT untuk melarang tindakan dumping, yaitu dumping yang dilakukan suatu negara yang '*less than fair value*' (di bawah harga normal) dianggap dapat menyebabkan kerugian material terhadap industri dalam negara importir. Maka, GATT melarang praktik dumping, dengan ketentuan: pertama, harus ada tindakan dumping yang *LTFV* (di bawah harga normal); kedua, harus ada kerugian material di negara importir; ketiga: adanya causal link (hubungan sebab akibat) antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi. Apabila terjadi praktik dumping, namun tidak menyebabkan kerugian materil di negara importir, maka praktek dumping itu tidak dilarang.

WTO tidak melarang dumping, atau dengan kata lain dumping bukan sesuatu tindakan yang dilarang, namun WTO mengatur bagi negara yang merasa dirugikan akibat adanya dumping, untuk mengajukan keberatan sampai dijatuhkannya *anti-dumping duty* sesuai dengan selisih harga normal dan harga dumping yang disebut dengan margin dumping. Dalam pasal 7 Persetujuan Anti Dumping bahkan diatur mengenai tindakan sementara yang boleh diambil suatu negara anggota yang terkena dumping pada saat dimulainya penyelidikan, untuk mencegah kerugian yang semakin sulit dihindari ketika masih dalam proses penyelidikan, namun jika setelah proses penyelidikan tidak terbukti adanya dumping, maka biaya tambahan sementara harus dihentikan dan dikembalikan.

Permohonan terhadap dugaan dumping dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang dirugikan, dengan dukungan data tentang adanya dumping dan pengaruhnya terhadap industri tersebut. Jika inisiatif penyelidikan datang dari badan yang berwenang, penyelidikan demikian harus dapat dilakukan

jika terdapat bukti tentang dua hal tersebut di atas. Adapun bukti ini bentuknya tertulis, diajukan oleh setiap pihak yang berkepentingan dengan proses penyelidikan tersebut.

Pasal VI GATT mengatur anti-dumping dan biaya tambahan. Pasal ini berperan cukup penting dan cukup banyak digunakan oleh negara-negara mameju terhadap produk-produk negara sedang berkembang. Negara maju menuduh negara yang sedang berkembang (tertentu) telah memasukkan barang ke dalam pasar negara maju dengan harga dumping. Dumping adalah praktik suatu negara yang menjual produknya di negara lain dengan harga yang lebih murah (di bawah harga normal) dengan maksud merebut pasar (persaingan tidak jujur)<sup>9</sup>. Batasan pengertian harga di bawah harga normal, yaitu:

- a. lebih rendah dari harga produk di negara produk tersebut akan dikonsumsi di negara pengekspor (harga domestik);
- b. ketika tidak ada petunjuk mengenai harga domestik, harga normal adalah harga tertinggi untuk produk tersebut yang ditunjuk atau diekspor ke negara ketiga; atau
- c. biaya produksi untuk produk tersebut ditambah biaya tambahan (ongkos-ongkos) dan keuntungan yang layak.<sup>10</sup>

Apabila suatu negara menemukan bukti-bukti positif bahwa suatu produk tertentu adalah dumping, negara tersebut dapat mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tambahan atas produk tersebut.

#### **D. Dumping dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Bahasa Arab dumping disebut إغراق (*ighraq*), yaitu menjual produk di pasar luar negeri kurang dari biaya marginalnya, dan metode ini diikuti oleh negara yang menginginkan menghilangkan persaingan untuk produk mereka dalam jangka panjang.<sup>11</sup> Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.<sup>12</sup>

Tentang dumping M.A. Mannan mengatakan sebagai berikut:

*“Just for the sake of earning a huge profit by not allowing a fall in the prices, this type of trade can hardly be justified in Islam. thus dumping must be discouraged by Muslim countries of the world. thus dumping must be discouraged by Muslim countries of the world.”*

Hanya demi mendapatkan keuntungan besar dengan tidak mengijinkan penurunan harga, jenis perdagangan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Politik dumping ini mesti dilarang oleh negeri muslim di seluruh Dunia.”<sup>13</sup>

Dumping dalam Islam diharamkan karena dapat menimbulkan madarat.

---

<sup>9</sup> Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, h. 119.

<sup>10</sup> Pasal VI GATT.

<sup>11</sup> Mosleh al-Shaleh, *al-Shamel A Dictionary Of The Social Sciences English-Arabic*, (Riyadh: Dâr al-’Âlam al-Kutub, 1999), hlm. 174.

<sup>12</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 294.

<sup>13</sup> M.A. Mannan, *Ekonomi Islam...* hlm. 200.

Rasulullah saw. bersabda<sup>14</sup>:

لا ضرر ولا ضرار

Rasulullah SAW. sendiri memberikan perhatian khusus tentang keutamaan perdagangan, dengan bersabda: *“Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki”*

Perdagangan itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk para penguasa tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Rasulullah SAW. bersabda: *“Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki kepada sebagian yang lainnya.”*

Maksud dari hadits di atas adalah biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Dalam satu hadits Rasulullah berkata: *“Dari Ma'mar bin Abdulloh r.a. dari Rasulullah SAW kata Umar : tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat.”*

Umar pernah mengeluarkan orang yang melakukan praktek dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Mâlik dan al-Baihaqi:

*Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hâtib bin Abû Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar lalu Umar bin Khattab berkata kepadanya; “Ada dua pilihan buat dirimu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”*<sup>15</sup>

Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predatory dan persistant yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut maka mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat difahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki

<sup>14</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh 3 orang sahabat : a) Dari sahabat Ibn Abbas: Ibn Mâjah dalam sunan-nya, Kitâb al-Ahkâm Bâb Man Banâ Fî Haqqihi Mâ Yadurru Bi Jârihi, no. 2341, Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya Kitâb Musnad Banî Hâsyim Bâb Musnad Abdullah bin Abbas, no. 2865 b) Dari sahabat Yahya bin 'Amârah: Imam Mâlik dalam Muwata Kitâb al-Aqdiyyah Bâb al-Qadâ Fî al-Mirfaq, no. 31 dan c) Dari sahabat 'Ubâdah Bin Shamit : Riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya Kitâb Baqiya Musnad al-Anshâr Bâb Akhbâr 'Ubâdah bin Shâmit, no. 438, Adapun arti hadits tersebut adalah sebagai berikut “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”.

<sup>15</sup> Riwayat Mâlik dalam kitab-nya al-Muwata, Kitâb Bâb al-Rajuli Yastari al-Syaia au Yabi'uhu, no. 789 dan al-Baihaqi dalam kitab-nya al-Sunan al-Kubra, Kitâb Jimâ' Abwâb al-Salam Bâb al-Tas'ir, no. 11146.

hubungan yang erat. Hal tersebut didasari oleh: pertama, kenaikan harga membuat para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti (substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga. Kedua, kenaikan harga membuat pendapatan riil para pembeli berkurang. Akibatnya, para pembeli berusaha untuk mengurangi berbagai pembeliannya, terutama barang yang mengalami kenaikan harga.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah atau pengenaan bea tambahan masuk untuk produk tersebut sehingga produk tersebut memasuki pasar dengan harga wajar, dan tercipta persaingan yang sehat.

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar kecuali dalam dua hal yaitu: Pertama, para pedagang yang tidak memperdagangkan barang dengan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, para pedagang yang melakukan praktek *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengancam stabilitas harga pasar. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah mengambil tindakan yang tepat dengan mengenakan bea masuk tambahan untuk produk dumping atau dengan istilah Bea Masuk Anti Dumping ( BMAD ). Selain tepat menurut hukum islam juga hal yang diperkenankan oleh GATT/WTO.

Dampak dumping bagi Industri dalam negeri negara pengimpor, antara lain: pertama, diskriminasi harga pada perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal. Apabila hal ini tidak dikendalikan, akibatnya akan mematikan industri kecil dalam negeri negara pengimpor. Namun, disisi lain akan meningkatkan hasil produksi industri hilir. Karena, dengan adanya produk impor dengan harga rendah (berbentuk bahan baku) akan meningkatkan industri dalam negeri yang menggunakannya. Kedua, berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis. Akibatnya, para pemegang saham akan kehilangan devidennya dan beberapa pekerja kehilangan pekerjaannya untuk sementara waktu. Di sisi lain, harga barang-barang yang rendah, secara langsung akan meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan konsumen. Ketiga, dampak terhadap proses diskriminasi harga terjadi secara horizontal atau vertikal<sup>16</sup>

Tujuan akhir dari dumping adalah untuk memonopoli pasar dengan maksud mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. jadi praktek ini sah-sah saja. Namun siapapun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya *monopolistic rent*. Artinya selama dumping itu tidak merugikan,

---

<sup>16</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta, Pustaka Asatrus, 2005), h. 116.



dumping tersebut boleh saja. Akan tetapi jika dumping sudah mulai merugikan dan merusak mekanisme pasar maka dumping tersebut dilarang.

#### **E. Penutup**

Dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade*), meskipun demikian dumping tidak dilarang dalam GATT WTO, akan tetapi negara yang terkena dumping dapat mengambil tindakan berupa pengenaan bea masuk anti dumping, sehingga produk dumping akan dijual dengan harga yang wajar.

Adapun Islam mengenal istilah dumping dengan sebutan إغراق (*ighraq*), dan Islam mengharamkan *ighraq* karena merupakan praktek perdagangan tidak jujur dan dapat merusak mekanisme pasar dan monopoli. Monopoli merupakan praktek yang diharamkan dalam Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shaleh, Mosleh, *al-Shamel A Dictionary Of The Social Sciences English-Arabic*, Riyadh: Dâr al-'Âlam al-Kutub, 1999.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Asatrus, 2005.
- Departemen Perdagangan, *Anti-Dumping GATT Codes (Latar belakang, Penafsiran dan Tinjauan Atas Sejumlah Tuduhan terhadap Indonesia)*, 1993,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1 edisi.IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Erawati, AF. Elly dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, Jakarta: ELIPS, 1996.
- Halwani, Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwirman Azwar, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mannan, M.A., *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Intermasa, 1992.
- Nurmansyah, Sugih, *Sekilas Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard*, Buletin KPI Edisi-55/KPI/2009.
- Rinaldy, Eddie, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.